



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN NILAI

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.3/7438 /2020

No. Revisi

01

Halaman

1/2

SPO

Tanggal Terbit

24 Juni 2020

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Alur pencatatan dan pelaporan nilai adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang diberikan staf pengajar terhadap peserta didik.

TUJUAN

Sebagai pedoman dalam administrasi alur pencatatan dan pelaporan nilai secara terstruktur dan sistematis

KEBIJAKAN

1. Undang-undang Republik Indonesia no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang Republik Indonesia no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang no. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PROSEDUR

1. Staf pengajar memberikan penilaian terhadap peserta didik menggunakan template penilaian yang sudah disediakan Tim Kordik dalam waktu maksimal 2 hari kerja.
2. Staf pengajar mendiskusikan tentang hasil akhir penilaian di dalam divisi terkait dalam waktu maksimal 2 hari kerja.
3. Ketua divisi mengirimkan hasil akhir penilaian ke Sekretariat Tim Kordik dalam waktu maksimal 1 hari kerja.
4. Sekretariat meminta persetujuan hasil penilaian peserta didik kepada Ketua Tim Kordik dalam waktu 1 hari kerja.
5. Sekretariat mengirimkan hasil penilaian peserta didik ke Komkordik RS Pendidikan Utama dan ditembuskan kepada institusi pendidikan terkait dalam waktu 1 hari kerja.

UNIT TERKAIT

1. Direktorat SDM, Pendidikan dan Umum
2. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
3. Timkordik
4. Ketua SMF dan Divisi



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

ALUR PENCATATAN DAN PELAPORAN NILAI

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.3/7438/2020

No. Revisi :

01

Halaman :

1/2

LAMPIRAN : ALUR

